



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 06 /HM.02-Kpt/6207/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari (*sebagaimana tercantum dalam lampiran*):

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; dan
2. Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia, bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;

- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

KEEMPAT : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN,

ttd

AGUS SUKRON MA'MUN



Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERUYAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

ORLANDO, SH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR: /HM.02-Kpt/62/PROV/IV/2021  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2021

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN</b>
1	Agus Sukron Ma'Mun, SE	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	Buchari Muslim	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	Muhammad Abdiannoor, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	Dr. Karyadi, M.Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	Sudarmono, SH	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	Neneng Yulia, SE	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	Tulus	Plh. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi
8	Orlando, SH	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
9	Hairuni	Plh. Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung
10	Donny Kurniawan	Plh. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung
11	M. Zaini	Staf Sub bag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung
12	Fahriani	Staf Sub bag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung

13	Firgin Asmoro	Staf Bagian Hukum	Tim Penghubung
14	Sukardi	Staf Bagian Hukum	Tim Penghubung
15	Akhmad Ramdani	Staf Sub bag Program dan Data	Pelaksana
16	Susilawati	Staf Sub bag Program dan Data	Pelaksana

**Ditetapkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal | April 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

**AGUS SUKRON MA'MUN**



sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERUYAN  
Kepala Staf Bagian Hukum

ORLANDO, SH